

**TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM
POSITIF TERHADAP PENETAPAN
DISPENSASI NIKAH
(Studi di Pengadilan Agama Kelas 1A Palu)**

Sri Mauliyana¹, Sapruddin², Wahyuni³, Nurinayah⁴

^{1,2,3,4}UIN Datokarama Palu

Email: srimauliyana.12@gmail.com

Abstract

This thesis focuses on how judges consider the class 1A religious court in Palu in determining the marriage dispensation and an analysis of Islamic and positive law regarding marriage dispensations in the Palu Class 1A Religious Court. This research uses qualitative research based on empirical law collected through interview studies, documentation studies, observation and data reduction, data presentation, verification and checking the validity of the data. The results of this research show that the judge's consideration in granting marriage dispensation looks at the legal facts, that there are indeed witnesses in the application for marriage dispensation. The judge will consider the application for marriage dispensation that has been submitted by the applicant based on the existing evidence. Looking at the benefits, the Panel of Judges in determining a case must have a legal basis for the case they are handling and grant the request if it is very urgent. Then, Islam does not regulate the age limit for marriage, the age limit for a person to marry only mentions signs of female maturity and men having wet dreams. The judge basically uses various considerations and legal bases, namely Law Number 1 of 1974, Compilation of Islamic Law (KHI), as well as fiqhiyah rules. However, the panel of judges prioritized the concept of masalah because it was to prevent undesirable things. The principle is that the prospective bride and groom must mature their body and soul in order to realize the goal of marriage well without ending in divorce and to have good and healthy offspring. Therefore, underage marriages must be prevented,

with this provision the age limit for marriage is set in the Marriage Law. rigid. This means that it does not provide an opportunity for anyone to do it.

Keyword: Determination; of the Dispensation; for Underage Marriage.

A. PENDAHULUAN

Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Pernikahan dalam pandangan Islam merupakan kewajiban dari kehidupan rumah tangga yang harus mengikuti ajaran-ajaran keimanan dan ketakwaan kepada Allah Swt.

Pernikahan Rasulullah mendapat perlakuan istimewa karena pada masa itu tidak ada ketentuan usia minimal untuk menikah. Ketika dianggap telah memenuhi syarat dalam syariat, pernikahan dapat dilangsungkan. Dalam pernikahan Rasulullah SAW dengan Sayyidah Aisyah, tidak ada batasan usia yang diwajibkan oleh Islam. Selama seseorang telah mencapai baligh dan mumayiz, maka pernikahan dapat dilaksanakan. Selain itu, kesiapan Siti Aisyah untuk menikah pada usia 6 tahun dianggap

¹ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 194 Tentang Perkawinan.

lebih dari cukup karena dia merupakan wanita yang cerdas dan telah siap secara mental serta psikis untuk menjalani pernikahan. Oleh karena itu, secara tidak langsung dapat dianggap bahwa syarat dasar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sudah terpenuhi. Sebagaimana dalam hadis Dari Aisyah, dia berkata:

عن عائشة قالت تزوّجني النبيّ صَلَّى اللهُ عليه وسلّم وأنا بنت
ستّ سنين وبني بي وأنا بنتُ تسع سنين

Terjemahnya: “Nabi Muhammad SAW menikahiku ketika saya berumur enam tahun, dan beliau memboyongku (membina rumah tangga denganku) ketika saya berumur sembilan tahun”.²

Dengan adanya batasan umur yang telah diatur dalam Undang-Undang tentu saja untuk membatasi terjadinya perkawinan dini, dimana kedua calon yang akan melakukan perkawinan masih dibawah umur yang telah ditentukan undang-undang perkawinan. Tetapi apabila terjadi hal penyimpangan didalam masyarakat maka pihak-pihak yang bersangkutan dapat mengajukan atau meminta dispensasi kepada pengadilan dalam hal ini adalah Pengadilan Agama. Berdasarkan data dari hasil observasi perkara yang diterima di Pengadilan Agama Palu bulan januari – desember tahun 2021 sebanyak 28 perkara dispensasi nikah dan berlanjut pada tahun 2022 bulan januari -

² Saltanera In-App Purchases, *Hadith Encyclopedia Kutubut Tis'ah* HR. Muslim, No. 2548

agustus perkara pemberian dispensasi nikah terdapat sebanyak 26 perkara.³

Dampak dari pemberian dispensasi nikah kemungkinan terjadinya perceraian pada pasangan yang nikah dibawah umur semakin tinggi, kemungkinan terjadinya kematian karena kehamilan dibawah umur, kemungkinan terjadinya serviks pada ibu yang terlalu muda akibat dari aktivitas seks secara bebas maupun behubungan dengan pasangan yang berbeda-beda, menimbulkan masalah ekonomi atau keuangan, meningkatkan angka pengangguran, kemungkinan munculnya perselingkuhan dan berdampak pada kesehatan mental dan fisik.

Untuk itu, ada ayat al-Qur'an yang mendidik dan membimbing masyarakat muslim kepada nilai-nilai yang luhur, di antaranya adalah Firman Allah swt dalam QS. Al- Mukminun [23]: 5

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَفْوَاجِهِمْ حَافِظُونَ

Terjemahannya: “Dan orang-orang yang memelihara kehormatannya.”⁴

Ayat itu memerintahkan agar memelihara furuj (kehormatan) dari kotoran syahwat yang tidak halal, menjaga hati dan berpikir hal-hal yang tidak halal, dan menjaga

³ Sumber Data Pengadilan Agama Kelas 1A Palu, Tanggal 22 September 2022

⁴ Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an Kemenag, *Mushaf Kauny* (PT. Citra Mulia Agung: Bekasi, 2017), 342.

kemunitas masyarakat dari mengikuti keinginan syahwat dan kesenagannya. Juga menjaga masyarakat dari rusaknya kehidupan rumah tangga dan tidak teraturnya nasab merupakan faktor kehancuran suatu masyarakat, yang akhirnya menyebarkan penyakit-penyakit sosial, mengacaukan dan meluluh lantahkan unsur-unsur masyarakat.

B. PEMBAHASAN

1. Pernikahan Menurut Islam

Pernikahan (*az-zawj*) merupakan salah satu bentuk khusus dari perpaduan antara dua kelompok. *Az-zawj* memiliki arti sesuatu yang bersanding dengan yang sejenisnya; keduanya disebut sebagai sepasang (*az-zawjan*). Jika kita mengatakan, “saya memiliki sepasang merpati”, berarti terdapat dua ekor merpati, satu jantan dan satu betina. Sedangkan *az-zawj* merujuk pada wanita yang bersanding dengan seorang laki-laki, dan *az-zawjah* adalah istri dari laki-laki tersebut.⁵

Pernikahan yang ada dalam istilah agama disebut “Nikah” ialah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk meningkatkan diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak untuk mewujudkan

⁵ Mahmud Al-Shabbagh, *Tuntunan Keluarga Bahagia Menurut Islam* (Bandung: Pt Remaja Rosdakarya, 1993), 1.

suatu hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang di ridhai Allah SWT.⁶

Pernikahan merupakan salah satu perbuatan hukum yang dapat dilaksanakan oleh *mukhalaf* (Baligh) yang memenuhi syarat. *Ta'rif* (pengertian) perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizian untuk menaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah yang bertujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, rahmah. Pernikahan akan berperan setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan dalam pernikahan. Allah tidak menjadikan manusia seperti makhluk-makhluk lainnya, yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan antara jantan dan betina secara bebas atau tidak ada aturan. Akan tetapi menjaga kehormatan dan martabat manusia, Allah memberikan tuntunan yang sesuai dengan martabat manusia.

Pernikahan diatur oleh syariat untuk mencapai kemaslahatan antara suami dan istri, sehingga keduanya dapat meraih kebahagiaan dalam kehidupan rumah tangga. Pernikahan bukan hanya sebagai cara mulia untuk mengatur kehidupan

⁶ Seomiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1998), 9.

keluarga dan keturunan, melainkan juga dapat dianggap sebagai sarana untuk memperkenalkan satu kelompok dengan kelompok lainnya. Pengenalan ini dapat menjadi jalur untuk saling memberikan pertolongan dan dukungan antara satu dengan yang lainnya.

a. Pernikahan Menurut Imam Mazhab

- 1) Mazhab Hanafi berpendapat, nikah itu ialah akad yang berguna untuk menguasai dan bersenang-senang
- 2) Mazhab Maliki berpendapat, nikah adalah akad yang semata-mata membolehkan bersenang-senang (dengan wanita) dan seterusnya;
- 3) Mazhab Syafi'i berpendapat, nikah adalah akad yang mengandung hak watha' (hubungan seksaul) dengan lafadz nikah atau najwij atau kata yang semakna dengan dua kata tersebut;
- 4) Mazhab Hambali berpendapat, nikah adalah akad (dengan memakai) lafadz nikah atau tazwij atas guna (untuk) bersenang-senang/menikmati (wanita).

Para imam mazhab menjelaskan istilah pernikahan terbatas pada aspek hukum atau legalitas untuk menikmati hubungan dengan perempuan. Penafsiran ulama mazhab tersebut bersifat metaforis, karena pada kenyataannya, tujuan jangka pendek dari pernikahan adalah melakukan hubungan seksual,

dan memang pernikahan merupakan satu-satunya jalur yang sah untuk merasakan kenikmatan dari hubungan tersebut (berjimak).

b. Hukum Pernikahan

Nikah di tinjau dari segi hukum syar'i ada lima macam, secara hukum pernikahan itu dengan melihat keadaan orang-orang tertentu:

- 1) Bagi mereka yang telah menginginkan pernikahan, sudah siap untuk menikah, dan telah memiliki perlengkapan untuk melangsungkan perkawinan, maka sunnah hukumnya pernikahan bagi mereka.
- 2) Tidak dianjurkan (makruh) bagi mereka yang belum siap untuk menikah, tidak memiliki keinginan untuk menikah, dan belum memiliki perlengkapan untuk pernikahan. Hal ini juga berlaku jika seseorang sudah memiliki perlengkapan untuk pernikahan, namun mengalami cacat fisik, impoten, penyakit kronis, usia lanjut, atau kekurangan fisik lainnya.
- 3) Wajib bagi mereka yang sudah siap untuk menikah, menginginkan pernikahan, dan memiliki perlengkapan untuk menikah. Hal ini dikarenakan mereka khawatir akan terjerumus ke dalam perbuatan maksiat jika tidak menikah.

- 4) Dilarang atau haram bagi mereka yang tidak dapat memenuhi ketentuan syariah untuk menikah atau yakin bahwa pernikahan tersebut tidak akan mencapai tujuan syariah, dan diyakini akan merusak kehidupan pasangannya.
- 5) Mubah atau diperbolehkan bagi mereka yang pada dasarnya tidak memiliki dorongan untuk menikah dan pernikahan tersebut tidak akan membawa kerugian kepada siapa pun.⁷

c. *Tujuan Dan Manfaat Pernikahan*

Masalah perkawinan yang di atur sedemikian rupa dan diberlakukan bagi manusia sebagai makhluk yang berakal memiliki beberapa tujuan. Di antara tujuan-tujuan perkawinan sebagai berikut.⁸

- 1) Menaati perintah Allah SWT
- 2) Menghalalkan hubungan seksual untuk memenuhi kebutuhan biologis
- 3) Menjaga manusia dari kejahatan dan kerusakan karena perzinahan

⁷ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Modern (Yogyaarta, Graha Ilmu,2011)* 80.

⁸ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)*, (Yogyajarta: Liberty, 2004), 15.

- 4) Menubuhkan kesungguhan untuk berusaha mencari rezeki, serta meningkatkan rasa dan sikap tanggung jawab
- 5) Melestarikan keturunan
- 6) Mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah
- 7) Membentuk keluarga yang kekal

Berbicara tentang tujuan pernikahan yang diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan abadi, menurut Suhardana, hal-hal yang dapat menyebabkan perceraian seharusnya dipertimbangkan dan dipikirkan dengan matang.⁹

d. Syarat Pernikahan

Dalam institusi perkawinan, terdapat dua elemen krusial yang menentukan keabsahan atau ketidakabsahan, yaitu syarat dan rukun. Syarat merujuk pada elemen-elemen di luar struktur perkawinan, sementara rukun terdiri dari unsur-unsur internal. Kedua elemen ini kadang-kadang saling terkait, di mana syarat dapat menjadi bagian dari rukun. Meskipun demikian, terkadang syarat dapat berdiri sendiri, berfungsi sebagai syarat sah dalam suatu perjanjian perkawinan.¹⁰ Adapun syarat yang berdiri

⁹ Suhardana, *Hukum Perdata I: Buku Panduan Mahasiswa*, (Jakarta: Prenhallindo, 2001), 91.

¹⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan*, 59.

sendiri ialah syarat yang menjadikan sah suatu akad perkawinan atau disebut juga dengan syarat sah. Syarat sah ini dapat dibagi menjadi tiga kategori, yaitu persaksian, keberadaan wanita yang dinikahi yang bukan mahram secara permanen atau sementara, dan penggunaan shighat akad nikah yang berlaku sepanjang waktu.¹¹ Di antara unsur-unsur rukun pernikahan adalah adanya calon mempelai pria dan calon mempelai wanita yang tidak terhalang secara syariah untuk menikah, keberadaan wali, serta kehadiran dua saksi yang adil. Selain itu, ijab dan Kabul yang tidak boleh terputus juga merupakan bagian dari rukun pernikahan. Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh kedua calon mempelai melibatkan hal-hal berikut ini.

- 1) Identitas kedua calon mempelai telah diketahui dengan jelas
- 2) Beragama islam
- 3) Tidak ada larangan perkawinan di antara kedua calon mempelai
- 4) Setuju atas pelaksanaan perkawinannya
- 5) Kedua calon mempelai telah mencapai usia yang layak untuk melangsungkan perkawinan

¹¹ Abdul Majid Khon, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Amzah, 2009), 100.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak secara rinci mengatur unsur-unsur rukun dan syarat perkawinan sebagaimana diatur secara mendetail dalam hukum Islam. Undang-Undang ini hanya mencakup syarat-syarat perkawinan sebagaimana yang dirangkum oleh Rumulyo sebagai berikut:¹²

- a) Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai, artinya tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun.
- b) Seorang suami hanya boleh mempunyai satu isteri kecuali dalam keadaan tertentu dengan pertimbangan-pertimbangan hakim.
- c) Calon mempelai pria minimal berusia 19 tahun, dan 16 tahun bagi calon mempelai wanita.
- d) Harus mendapat izin orang tua wali lain dalam hal tidak ada orang tua bagi calon mempelai yang menikah di bawah usia 21 tahun dan tidak kurang dari batasan usia minimal perkawinan.
- e) Tidak melanggar larangan-larangan perkawinan
- f) Tidak sedang terikat perkawinan dengan orang lain
- g) Tidak melewati masa iddah pada talak raj'i

¹² Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan*, 59.

- h) Perkawinan harus dilangsungkan menurut tata cara perkawinan yang diatur oleh peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 Tentang Pencatatan Nikah, Talak Dan Rujuk.

2. Pernikahan Berdasarkan Perundang-Undangan Indonesia

Pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang Wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Demikian menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pernikahan. Jadi menurut Undang-Undang ini perkawinan barulah ada apabila dilakukan antara seorang pria dan seorang wanita, tentulah tidak dinamakan pernikahan apabila yang terikat dalam perjanjian itu 2 (dua) orang pria saja (homo seksual) ataupun 2 (dua) orang Wanita saja (lesbian).

Menurut undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pernikahan, bahwa pernikahan disyariatkan supaya manusia mempunyai keturunan dan keluarga yang sah menuju kehidupan bahagia di dunia dan akhirat, di bawah naungan cinta kasih dan ridha ilahi sebagaimana disebutkan dalam pasal

1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pernikahan.

Sebuah pernikahan dikatakan sah jika memenuhi rukun dan syaratnya. Adapun menurut Pasal 2 Undang-Undang pernikahan, yang berbunyi:

1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ada enam asas yang prinsipil dalam Undang-undang pernikahan ini:

1. Maksud dari pernikahan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan abadi. Oleh karena itu, pasangan suami istri perlu saling mendukung dan melengkapi satu sama lain, sehingga masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya dan mencapai kesejahteraan spiritual serta material.
2. Dalam Undang-undang ini dinyatakan bahwa suatu pernikahan dianggap sah apabila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum agama atau kepercayaan yang dianut oleh masing-masing individu. Selain itu,

setiap pernikahan "wajib didokumentasikan" sesuai dengan regulasi hukum yang berlaku.

3. Prinsip monogami diterapkan dalam Undang-undang ini. Hanya jika diinginkan oleh pihak yang bersangkutan, izin diberikan bagi seorang suami untuk memiliki lebih dari satu istri.
4. Prinsip dalam undang-undang pernikahan ini menyatakan bahwa calon suami dan istri harus siap secara baik, baik secara mental maupun fisik, untuk menjalankan pernikahan. Hal ini bertujuan agar pernikahan dapat terwujud dengan baik, tanpa mempertimbangkan perceraian, dan agar dapat memiliki keturunan yang baik dan sehat.
5. Mengingat bahwa pernikahan bertujuan membentuk keluarga yang bahagia, abadi, dan sejahtera, undang-undang ini menerapkan prinsip untuk menyulitkan proses perceraian.
6. Hak dan posisi istri dijaga sejajar dengan hak dan posisi suami, baik dalam lingkup kehidupan keluarga maupun dalam interaksi sosial masyarakat. Oleh karena itu, segala hal dalam keluarga dapat

dipertimbangkan dan diputuskan secara bersama oleh suami dan istri.¹³

Batas usia yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang perkawinan bagi pria dan wanita untuk melakukan pernikahan, maka tujuan perkawinan dapat terwujud. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera. Oleh karena itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.

3. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Palu Dalam Menetapkan Penetapan Dispensasi Nikah

Majelis Hakim mengabulkan permohonan dispensasi nikah melihat dari segi maslahatnya, Majelis Hakim dalam menetapkan suatu perkara pasti memiliki dasar hukum dari perkara yang ditanganinya. Tentunya hakim harus melihat boleh atau tidaknya mereka melakukan pernikahan dibawah umur dan tentu hakim melihat dampak dari pada calon mempelai laki-laki atau perempuan dari sisi sosiologisnya, dampak negatif atau positifnya, apabila perempuan sudah berhubungan badan dan hamil, maka itu susah untuk

¹³ Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (PT. RajaGrafindo, Jakarta, 2000), 56-57

dipisahkan, jadi hakim mengabulkan permohonan dispensasi nikah yang diajukan.

4. Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Penetapan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Palu Kelas IA

Hukum Islam tidak mengatur lebih lanjut tentang batasan itu. Hukum Islam tidak menetapkan batas usia pernikahan, dalam agama Islam hanya mengatur apakah sudah baligh dengan beberapa tanda-tanda pertama, anak perempuan sudah berusia 9 tahun atau lebih dan telah mengalami haidh menstruasi, dan bagi anak laki-laki sudah mengalami mimpi basah. Adapun pendapat para imam Mazhab mengenai batas usia untuk menikah adalah 15 tahun bagi imam mazhab syafi'I dan imam hambali dan 17 Tahun menurut imam maliki. Dan bisa dilihat Pada zaman sahabat Nabi Muhammad saw, ada yang juga menikahkan putra-putrinya atau keponakannya yang masih berusia kecil.

Hakim di Pengadilan Agama Palu selalu berpedoman pada Undang-Undang kekuasaan kehakiman, terutama dalam penetapan dispensasi nikah yang hukumnya tidak dijelaskan secara jelas dalam Undang-Undang pernikahan. Undang-Undang Kekuasaan kehakiman mengatur segala hal yang

terkait dengan hakim dalam memutus, mengadili dan menyelesaikan suatu perkara. Sebelum memutus atau menetapkan, hakim harus memberitahukan pertimbangannya tentang perkara yang diperiksa sehingga putusannya mempunyai pijakan dan alasan yang tepat, sesuai dengan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Hakim di Pengadilan Agama Palu selalu berpedoman pada Undang-Undang kekuasaan kehakiman, terutama dalam penetapan dispensasi nikah yang hukumnya tidak dijelaskan secara jelas dalam Undang-Undang pernikahan. Undang-Undang Kekuasaan kehakiman mengatur segala hal yang terkait dengan hakim dalam memutus, mengadili dan menyelesaikan suatu perkara. Sebelum memutus atau menetapkan, hakim harus memberitahukan pertimbangannya tentang perkara yang diperiksa sehingga putusannya mempunyai pijakan dan alasan yang tepat, sesuai dengan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

C. KESIMPULAN

Hukum Islam tidak mengatur lebih lanjut tentang batasan itu. Hukum Islam tidak menetapkan batas usia pernikahan,

dalam agama Islam hanya mengatur apakah sudah baligh dengan beberapa tanda-tanda pertama, anak perempuan sudah berusia 9 tahun atau lebih dan telah mengalami haidh menstruasi, dan bagi anak laki-laki sudah mengalami mimpi basah. Adapun pendapat para imam Mazhab mengenai batas usia untuk menikah adalah 15 tahun bagi imam mazhab syafi'i dan imam hambali dan 17 Tahun menurut imam maliki.

Hakim di Pengadilan Agama Palu selalu berpedoman pada Undang-Undang kekuasaan kehakiman, terutama dalam penetapan dispensasi nikah yang hukumnya tidak dijelaskan secara jelas dalam Undang-Undang pernikahan. Undang-Undang Kekuasaan kehakiman mengatur segala hal yang terkait dengan hakim dalam memutus, mengadili dan menyelesaikan suatu perkara. Sebelum memutus atau menetapkan, hakim harus memberitahukan pertimbangannya tentang perkara yang diperiksa sehingga putusannya mempunyai pijakan dan alasan yang tepat, sesuai dengan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

REFERENSI

- Abdi, Husnul. “pengertian Analisis menurut para ahli, kenali fungsi, tujuan, dan sejenisnya.” <https://m.liputan6.com>.
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Akademik apressindo, 1992.
- Abidin, Aminuddin Slamet. *Fiqh Munakahat*, Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Abu Abbas, Aidil Abdul Mun'im, *Ketika Menikah Jadi Pilihan* Jakarta: Almahira, 2008.
- Almansyur, Fauzan. *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet. III: Yogyakarta: Ar- Ruzz, 2016.
- Anggraini, Desi. “Impelmentasi Dispensasi Kawin Terhadap Penegakan Hukum Menurut Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Analisis Penetapan PerkaraNo.18/PDT.P/2019/PA.BN)”
<http://repository.iainbengkulu.ac.id/4219/>.
- H. Syamsul Bahri, Hakim Pengadilan Agama Palu, *wawancara oleh penulis di kantor Pengadilan Agama Palu*.
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Menurut Perundang-Undangan, Hukum Adat, Hukum Agama Islam*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2007.
- <http://ji.unbari.ac.id/index.php/ilmiah/article/viewFile/357/347#:~:text=Definisi%20hukum%20Islam%20adalah%20syariat,dilakukan%20oleh%20umat%20Muslim%20semuany a ilmiah>.
- Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2005.
- Iryani, Eva. *Hukum Islam, Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia*, jurnal ilmiah universitas batnghari jambi vol.17 no.2 tahun 2017.

- Karim, Helmi. *Kedewasaan Untuk Menikah Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996.
- Karim, Ikwanul. “Penetapan Pengadilan Agama Tentang Dispensasi Nikah (Studi di Pengadilan Agama Serang)”. <http://repository.uinbanten.ac.id/345/>
- Khalaff, Syekh Abdul Wahhab, *Ilmu Usul Fikih*, Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- Khon, Abdul Majid. *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Amzah, 2009, 100
- Kuzari, Achmad. *Nikah Sebagai Perikatan*. Cet. 1, Jakarta: Rajagrafindo Persada: 1995.
- Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur’an Kemenag, *Mushaf Kauny*, PT. Citra Mulia Agung: Bekasi, 2017.
- Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Modern*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2011.
- Mengenal_Peradilan_Agama_Menurut_Hukum_Ketatanegaraan_Negara_Republik_Indonesia.”https://www.ptapontianak.go.id/E_Dokumen/2018/MENGENAL%20PERADILAN%20AGAMA.Pdf.
- Mertokusumo Soedikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi VIII, Cet.1, Yogyakarta: Liberty, 2009.
- Nanda, Setiawan. “Analisis Hukum Islam Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Nomor 0031/Pdt.P/2020/PA.Twg Tentang Dispensasi Kawin Akibat Hamil Pra Nikah (Studi di pengadilan di Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah)”. <http://repository.radenintan.ac.id/17054/>.
- Ningsih, “mahkamah agung republik Indonesia pengadilan agama pulang pisau”. [Http://www.pulangpisau.go.id/](http://www.pulangpisau.go.id/).
- Nurbaya, Hakim Ketua Pengadilan Agama Palu, *wawancara oleh penulis di kantor Pengadilan Agama Palu*.

- Penghimpun Solahudin, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Acara Pidana, Dan Perdatah*, Jakarta: Visimedia, 2008.
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 5 Tahun 2019.*
- Qordhawi, Yusuf. *Al-Fiqh Al-Islami Bayn Al-Ashalah Wa At-Tajdid*, Kairo: Maktabah Wahbah, 1999.
- R. Soeparmono, *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi*, Bandung: Mandar Maju, 2005.
- Rafiq, Ahmad. *Hukum Islam Di Indonesia*, PT. RajaGrafindo, Jakarta, 2000.
- Ramulyo, Moh.Idris. “*Hukum Perkawinan.Hukum Kewarisan, Hukum Acara, Peradilan Agama Dan Zakat Menurut Hukum Islam*”, Jakarta Sinar Grafika, 1995.
- Republik Indonesia, *Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentangPerubahan atas UndangUndang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.*
- Shabbagh, Mahmud. *Tuntunan Keluarga Bahagia Menurut Islam*, Bandung: Pt Remaja Rosdakarya, 1993.
- Slamet, *Fikih Munakahat I*, Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)*, Yogyakarta: Libernity, 2004.
- Suhardana, *Hukum Perdata I: Buku Panduan Mahasiswa*, Jakarta: Prenhallindo, 2001.
- Syarifuddin Amir, *Hukum Perkawinan Di Indonesia Antara Munakahat Dan Dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Pranada Media Group, 2006.
- Wahyuni, Sri. *Analisis Dan Interpretasi Data Penelitian Kualitatif*, Cet. 1, Juli, 2020.